



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaum Pandak Rt 003/004 Kel. KaradenanKec. Cibinong, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Wom Finance;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 4X warna putih gold dengan NO. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897)

dikembalikan kepada saksi Samsul Ma'arif;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama:

Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kampung Pondok Manggis Rt 003/002, Desa Bojongbaru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa menemui saksi Samsul Ma'arif, di Kp. Sawah Rt 02/06 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor untuk menyewa sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, Nomor Polisi: F-33 91-IW, milik saksi Samsul Ma'arif, untuk paling lama selama 4 (empat) jam, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa hendak menjemput pacar terdakwa yang sedang berada di daerah Cilebut.
- Bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa, maka saksi Samsul Ma'arif memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Samsul Ma'arif, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar pada saat terdakwa mengembalikan sepeda motor.



- Bahwa setelah 4 (empat) jam terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Samsul Ma'arif dikarenakan sepeda motor tersebut oleh terdakwa jual kepada seseorang, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di daerah Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok. Sehingga akhirnya saksi Samsul Ma'arif melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Bojonggede agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Samsul Ma'arif mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum (alm), pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kampung Pondok Manggis Rt 003/002, Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa menemui saksi Samsul Ma'arif, di Kp. Sawah Rt 02/06 Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor untuk menyewa sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, Nomor Polisi: F-33.91-IW milik saksi Samsul Ma'arif, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paling lama selama 4 (empat) jam, untuk menjemput pacar terdakwa yang sedang berada di daerah Cilebut. Namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Samsul Ma'arif dikarenakan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



oleh terdakwa telah dijual kepada seseorang, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di daerah Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok. Sehingga akhirnya saksi Samsul Ma'arif melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Bojonggede agar dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Samsul Ma'arif mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Ma'arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi merupakan korban;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Terdakwa adalah R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum (alm);
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Pondok Manggis RT/RW 003/002, Desa Bojongbaru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan adalah kejadian dimana Terdakwa menyewa motor milik saksi namun tidak mengembalikannya;
- Bahwa motor saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini



Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru,
Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;

- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi pribadi yang saksi beli secara leasing pada Wom Finance;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah saksi dan menyatakan mau menyewa motor selama 4 (empat) jam karena hendak menjemput pacarnya dengan biaya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak datang mengembalikan motor Saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan motor saksi maka pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021, jam 15.30 WIB, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa dari Polisi, saksi mengetahui kalau motor saksi telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya telah dipakai Terdakwa untuk membeli handphone Redmi 4X warna putih gold dengan No. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Johan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi **Samsul Ma'arip** merupakan korban;
- Bahwa saksi **Samsul Ma'arip** merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Terdakwa adalah R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum (alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Pondok Manggis RT/RW 003/002, Desa Bojongbaru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan adalah kejadian dimana Terdakwa menyewa motor milik saksi **Samsul Ma'arip** namun tidak mengembalikannya;



- Bahwa motor saksi **Samsul Ma'arip** yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi **Samsul Ma'arip** pribadi yang dibeli secara leasing pada Wom Finance;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah saksi **Samsul Ma'arip** dan menyatakan mau menyewa motor selama 4 (empat) jam karena hendak menjemput pacarnya dengan biaya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak datang mengembalikan motor Saksi **Samsul Ma'arip**;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan motor saksi **Samsul Ma'arip** maka pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021, jam 15.30 WIB, Saksi **Samsul Ma'arip** melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa dari Polisi, saksi **Samsul Ma'arip** mengetahui kalau motornya telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya telah dipakai Terdakwa untuk membeli handphone Redmi 4X warna putih gold dengan No. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **Samsul Ma'arip** mengalami kerugian Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi **Samsul Ma'arip**;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi **Samsul Ma'arip**;
- **Bahwa** nama Terdakwa adalah R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum (alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Pondok Manggis RT/RW 003/002, Desa Bojongbaru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa maksudkan adalah kejadian dimana Terdakwa menyewa motor milik saksi **Samsul Ma'arip** namun tidak mengembalikannya tetapi malah menjualnya
- Bahwa motor saksi **Samsul Ma'arip** yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa menemui saksi Samsul Ma'arip, di rumahnya untuk menyewa sepeda motor saksi **Samsul Ma'arip** seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paling lama selama 4 (empat) jam, untuk menjemput pacar terdakwa yang sedang berada di daerah Cilebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor yang disewanya tersebut karena telah Terdakwa jual kepada seseorang, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di daerah Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa penggunaan untuk membeli handphone Redmi 4X warna putih gold dengan No. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Wom Finance;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 4X warna putih gold dengan NO. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum Alm;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa motor namun tidak mengembalikan motor tersebut melainkan malah menjualnya;
- Bahwa pemilik motor adalah saksi **Samsul Ma'arip**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Pondok Manggis RT/RW 003/002, Desa Bojongbaru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa motor saksi **Samsul Ma'arip** yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa menemui saksi Samsul Ma'arip, di rumahnya untuk menyewa sepeda motor saksi **Samsul Ma'arip** seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paling lama selama 4 (empat) jam, untuk menjemput pacar Terdakwa yang sedang berada di daerah Cilebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor yang disewanya tersebut karena telah Terdakwa jual kepada seseorang, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di daerah Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa menggunakan untuk membeli handphone Redmi 4X warna putih gold dengan No. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897);
- Bahwa barang bukti dalam perkara aqua adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor; 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Wom Finance; dan 1 (satu) buah handphone Redmi 4X warna putih gold dengan NO. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum Alm telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain adalah bahwa seseorang tersebut mendapat dan atau memperoleh suatu keuntungan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan untuk memperoleh keuntungan tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa motor namun tidak mengembalikan motor tersebut melainkan malah menjualnya;
- Bahwa pemilik motor adalah saksi Samsul Ma'arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Pondok Manggis RT/RW 003/002, Desa Bojongbaru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa motor saksi Samsul Ma'arif yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673,



An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa menemui saksi Samsul Ma'arip, di rumahnya untuk menyewa sepeda motor saksi Samsul Ma'arip seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paling lama selama 4 (empat) jam, untuk menjemput pacar Terdakwa yang sedang berada di daerah Cilebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor yang disewanya tersebut karena telah Terdakwa jual kepada seseorang, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di daerah Bojongsari, Kec. Sawangan, Kota Depok.

Majelis Hakim mempertimbangkan dalam peristiwa tersebut, Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa jika perbuatan tersebut berhasil maka akan menguntungkan dirinya atau orang lain sehingga dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terkandung perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ini;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya", menguraikan sebagai berikut:

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.
- Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya.
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu.
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada



akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rangka memperoleh kepercayaan dari Saksi Samsul Ma'arip, Terdakwa menyatakan bahwa akan menyewa motor tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paling lama selama 4 (empat) jam, dan telah membayar setengahnya, yakni Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi Samsul Ma'arip menjadi percaya kepada Terdakwa, namun telah ternyata Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut melainkan menjual motor tersebut dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone, oleh karena itu, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ini;

Ad.4. Menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya", menguraikan sebagai berikut:

- Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik.
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan.
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa pemberian motor dari Saksi Samsul Ma'arip kepada Terdakwa untuk dipersewakan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paling lama selama 4 (empat) jam, dan telah membayar setengahnya, yakni Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi Samsul Ma'arif menjadi percaya kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Saksi Samsul Ma'arif telah terbujuk akan kata-kata Terdakwa sehingga mau mempersewakan motornya kepada Terdakwa, telah memenuhi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak lagi akan membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor dan 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Wom Finance, merupakan milik saksi Samsul Ma'arif dan 1 (satu) buah handphone Redmi 4X warna putih gold dengan NO. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897) merupakan handphone yang dibeli Terdakwa dimana uang pembeli handphone tersebut berasal dari penjualan motor saksi Samsul Ma'arif,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada saksi Samsul Ma'arif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Samsul Ma'arif mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Tiar Safari Alias Tiar Bin Raden Mahrum Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy type C1C02N1M2 A/T tahun 2015 warna krem coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: F-3391-IW, Nomor Rangka: MH1JFW112KF218168, Nomor Mesin: JFW1E1221673, An. Dehaini Ariliani alamat Kp. Pondok Manggis Rt 003/002 Desa Bojong Baru, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing Wom Finance;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 510/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Redmi 4X warna putih gold dengan N0. Simcard 1 (6289670381507) dan Simcard 2 (6289618711897) dikembalikan kepada saksi Samsul Ma'arif;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/virtual/elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.